

Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perlindungan Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Yang Dicabut Izin Usahnya

Mhd Rizky Rinaldi¹, M. Wahyu Ananda²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Jl. Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

¹muhammadrizkyrinaldy@gmail.com, ²wahyuananda922@gmail.com

Abstrak

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Sistem penjaminan oleh LPS adalah Limited Guarantee (Perlindungan Terbatas). Pada tanggal 07 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 8/KDK.03/2017 Bank Indonesia melikuidasi PT. BPR Nusa Galang Makmur. Perizinan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) itu dicabut Bank Indonesia karena dinilai telah gagal memenuhi ketentuan kesehatan perbankan yang disyaratkan dan ditetapkan. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Kemudian, seluruh data informasi diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan bahwa LPS menjamin segala bentuk simpanan seperti giro, deposito, sertifikat, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. LPS bertanggung jawab dalam hal melaksanakan proses rekonsiliasi dan verifikasi atas catatan/dokumen/bukti aliran dana simpanan nasabah, untuk menentukan simpanan layak bayar dan simpanan tidak layak bayar pada nasabah bank yang dicabut izin usahanya. Hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan LPS terhadap PT. BPR Nusa Galang Makmur pasca dicabut izin usaha oleh Bank Indonesia, untuk simpanan yang layak dibayar sebesar 90% dan simpanan tidak layak bayar sebesar 10%. Proses perlindungan dana nasabah BPR yang dicabut izin usahanya hambatan Lembaga Penjamin Simpanan meliputi proses pencairan jaminan dana nasabah yang memakan waktu lama dikarekan pihak ketiga yaitu Bank BRI masih harus melakukan verifikasi internal terhadap data nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur yang belum lengkap seperti KTP, dan buku Tabungan Kepemilikan asli, dan hambatan hambatan dalam proses klaim dana nasabah BPR yang mana ex nasabah yang tidak layak bayar mengajukan gugatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan di Pengadilan.

Kata Kunci: *Perlindungan, LPS, Nasabah.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perbankan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Setiap bank harus memiliki image yang baik di dalam masyarakat agar suatu bank dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan perbankan yaitu meminjam dan menyimpan uang maupun memanfaatkan jasa perbankan lainnya. Bank harus dapat menjaga dan menjamin keamanan dana para nasabah sehingga bank mendapat kepercayaan dari masyarakat. Image suatu bank dalam masyarakat menentukan kualitas dari suatu bank. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank menurun maka akan mempengaruhi keberlangsungan usaha bank tersebut. Jika hal tersebut terjadi maka para nasabah akan melakukan penarikan dananya secara besar-besaran (*rush*).

Keberadaan nasabah bagi pihak bank menjadi suatu kebutuhan karena sumber keuntungan bank berasal dari nasabah, baik yang berasal dari bunga pinjaman nasabah maupun yang berasal dari uang nasabah yang di tabung di bank yang kemudian dipinjamkan ulang oleh bank kepada nasabah lain. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Tahun 1998 ketika terjadi krisis perbankan, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan terhadap Kewajiban Bank Umum. Tindakan ini merupakan indakkan pemerintah yang bersifat Crash Program yang bertujuan untuk menghindarkan semakin buruknya perekonomian nasional. Kebijakan ini bersifat sementara dan berlangsung sampai dengan 26 Januari 2000. Dengan keputusan ini maka dana nasabah bank yang dilikuidasi dijamin oleh pemerintah.

Bank dalam hubungannya dengan penyediaan uang tunai ini senantiasa menghadapi resiko, yang berupa pailit atau dilikuidasi, resiko kehilangan, kecurian, perampokan dan risiko-risiko lain yang setiap saat dapat mengancam uang tunai tersebut. Apabila risiko ini menjadi kenyataan, maka bank akan mengalami kerugian. Dalam hal ini bank tidak mau menanggung kerugian itu sendiri. Untuk itu bank berusaha mengalihkan risiko-risiko itu kepada pihak lain yang bersedia untuk itu. Adapun pihak lain yang bersedia menanggung kerugian itu adalah Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disingkat LPS yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun Tujuan dari lembaga ini tidak hanya untuk menjamin dan melindungi penyimpan kecil, tetapi lebih kepada untuk mendorong perbankan agar menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, yang menegaskan bahwa nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan diterapkan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Lembaga

Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposit dan bentuk lain yang sama seperti itu.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 berupaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dan memberikan kepastian hukum sehingga diharapkan dapat membina kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan resiko yang membebani anggaran negara atau resiko yang menimbulkan moral hazard pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Moral hazard adalah keadaan dimana pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara prudent, sementara nasabah tidak memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank.

Tanggal 07 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 8/KDK.03/2017 Bank Indonesia melikuidasi salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di tanah air, yaitu PT. BPR Nusa Galang Makmur yang berada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Perizinan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) itu dicabut Bank Indonesia karena dinilai telah gagal memenuhi ketentuan kesehatan perbankan yang disyaratkan dan ditetapkan. Mulai dari kesehatan aset hingga rasio kredit macet yang masuk kategori sangat tinggi, yakni tolak ukur rasio kurang dari 4%. Maka dengan hal itu Lembaga Penjamin Simpanan akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur, Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar dalam dua tahap.

Pemerintah dalam kasus diatas dituntut untuk segera menyelesaikannya melalui peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebab banyak hal yang dirugikan atas kasus tersebut terutama dana para nasabah yang dan harus menuntut adanya ganti rugi terhadap pihak terkait. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan pemaparan tentang perlindungan terhadap dana nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: "Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perlindungan Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Yang Dicabut Izin Usahanya (Studi Pada Lembaga Penjamin Simpanan Republik Indonesia).

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan secara kualitatif. Dalam bukunya Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi menyebutkan bahwa penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Sebagaimana penelitian hukum empiris terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis. Penelitian berlakunya hukum dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yaitu penelitian efektifitas hukum dan penelitian dampak hukum.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah Ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hokum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun dictum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif.

3. HASIL PENELITIAN

Bentuk Simpanan Nasabah BPR Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan didirikan berdasarkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan (dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan atau bentuk lainnya atau yang dipersamakan dengan itu). Pada dasarnya semua jenis/bentuk simpanan yang dipasarkan perbankan dapat termasuk dalam lingkup penjaminan. Penetapan jenis/bentuk simpanan yang dijamin dapat mempunyai tujuan yang berbeda antara satu Negara dengan yang lain sesuai dengan tujuan kebijakan publiknya.

Maka, simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
 - a. Giro berdasarkan Prinsip Wadiah,
 - b. Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah,
 - c. Tabungan berdasarkan Prinsip Muharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank, Deposito berdasarkan Prinsip Muharabah muthlaqah atau prinsip Mudharabah muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank.
 - d. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan.
2. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat termasuk yang berasal dari bank lain.
3. Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.
4. Saldo tersebut berupa:
 - a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah.
 - b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga.
 - c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet giro, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.

5. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (Joint account).
6. Untuk rekening gabungan (Joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.
7. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (Joint account), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal.
8. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan.
9. Sejak 13 oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (Joint Account). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2008 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tanggal 13 oktober 2008, nilai simpanan diubah apabila :

- a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan.
- b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun.
- c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank, dan
- d. Terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Nasabah rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tersebut diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) wajib membayar klaim penjaminan kepada Penjamin Simpanan dari bank yang dicabut izin usahanya. Nilai simpanan penyimpan melebihi batas maksimal yang akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga tidak akan membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan apabila tidak memenuhi syarat dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menetapkan:

Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan atau/ verifikasi:

- a. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank.
- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan/atau.
- c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat

Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Yang Dicabut Izin Usahanya

Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Keputusan (SK) Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 8/KDK.03/2017 pada tanggal 07 Maret 2017 bahwa PT. BPR Nusa Galang Makmur telah dicabut izin usahanya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Bank Indonesia telah melakukan likuidasi terhadap PT. BPR Nusa Galang Makmur karena BPR tersebut tidak memenuhi persyaratan permodalan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. PT. BPR Nusa Galang Makmur masuk dalam pengawasan Bank Indonesia sejak tahun 2016. Pada 16 agustus 2016 PT. BPR Nusa Galang Makmur dalam pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan rasio kewajiban penyediaan modal minum kurang dari 4%. Lembaga Penjamin Simpanan juga memberikan penjelasan bahwa per akhir 2015 ada sekitar 221 rekening yang saldonya hingga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan jumlah nominal Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah). Sedangkan sisanya ialah rekening bersaldo lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang berjumlah nominal Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah). Adapun jumlah populasi simpanan PT. BPR Nusa Galang Makmur per-posisi tanggal 15 April 2016 adalah sebagai berikut :

1. Rekening Giro : 64, dengan nominal Rp. 23.453.121.908
2. Rekening Tabungan : 217, dengan nominal Rp. 8.571.143.754
3. Rekening Deposito : 34, dengan nominal Rp. 79.874.992.231

Total simpanan ada 315 rekening dengan nominal Rp. 109.567.947.284. Lembaga Penjamin Simpanan dalam kaitan telah dicabutnya izin usaha PT. BPR Nusa Galang Makmur pada tanggal 07 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 8/KDK.03/2017, maka dengan hal tersebut Lembaga penjamin Simpanan melakukan fungsinya sebagai berikut :

1. Lembaga Penjamin Simpanan akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur, Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.
3. Seluruh aset dan dokumen milik atau yang dikuasai PT. BPR Nusa Galang Makmur berada di bawah penguasaan dan pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Barang siapa memindahkan, menggunakan, mengambil, merusak atau mengalihkan hak atas aset/dokumen milik atau yang dikuasai PT. BPR Nusa Galang Makmur ini tanpa persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan, diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Lembaga Penjamin Simpanan menghimbau agar nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur serta masyarakat lainnya tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT. BPR Nusa Galang Makmur.

Pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT. BPR Nusa Galang makmur, Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dan tidak layak. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan Lembaga Penjamin Simpanan paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha. Dalam waktu dekat Lembaga Penjamin Simpanan akan mengganti hak Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Lembaga Penjamin Simpanan juga membubarkan badan hukum PT. BPR Nusa Galang makmur dan akan membentuk tim likuidasi, dan akan memverifikasi jumlah aset, menonaktifkan komisaris dan direksi. Berikut proses rekonsiliasi dan verifikasi pada tahap pertama dan tahap kedua :

1. Tahap Pertama Proses Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan Nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur (DL)

Lembaga Penjamin Simpanan membuat pengumuman sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha PT. BPR Nusa Galang makmur Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 8/KDK.03/2017 pada tanggal 07 Maret 2017. Lembaga Penjamin Simpanan telah dan sedang melakukan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah penyimpan PT. BPR Nusa makmur untuk menentukan simpanan yang layak dibayar Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur pada tahap pertama, simpanan yang layak dibayar ada 157 rekening dengan nominal Rp. 49.000.000.000,(empat puluh sembilan milyar rupiah) dan netto Rp. 49.123.000.000,- (empat puluh sembilan milyar seratur dua tiga juta rupiah). Lembaga Penjamin Simpanan membayarkan sebesar netto, dimana netto merupakan perhitungan dengan nominal setelah adanya perhitungan bunga berjalan, beban pajak ataupun set off pinjaman.³⁶ Hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah selesai pada tahap pertama ini baru mencakup sebagian simpanan jenis tabungan. Simpanan yang belum diumumkan pada tahap pertama ini, akan diumumkan pada tahap selanjutnya.

2. Tahap kedua Proses Rekonsiliasi Dan Verifikasi Simpanan Nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur (DL)

Lembaga Penjamin Simpanan pada tahap kedua ini menentukan simpanan yang layak dibayar ada 129 rekening dengan jumlah nominal Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) dan netto sebesar Rp. 27.112.000.000,- (dua puluh tujuh milyar seratus dua belas juta rupiah) yang juga merupakan beban Lembaga Penjamin Simpanan. Yang menjadi beban PT. BPR Nusa Galang makmur adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah). Simpanan yang layak dibayar, yang menjadi beban PT. BPR Nusa Galang makmur (DL) adalah kelebihan simpanan bagi nasabah diatas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) per nasabah.

Simpanan tidak layak bayar diumumkan pada tahap kedua yaitu ada 29 rekening dengan nominal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan netto Rp. 25.104.000.000,-(dua puluh lima milyar seratur empat juta rupiah), ini semua merupakan beban PT. BPR Nusa Galang makmur (DL), Lembaga Penjamin Simpanan tidak ikut menanggung beban tersebut. Di dalam simpanan tidak layak ada 12 rekening rekening sebesar Rp. 7.420.000.000,- (tujuh milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang terkait

cash back. Dimana cash back tersebut dalam hasil rekonsiliasi dan verifikasi dianggap sebagai keuntungan yang tidak wajar yang berarti telah menyalahi ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bunga pinjaman yang telah ditetapkan.

3. Proses Setelah Tahap Pertama dan Kedua

PT. BPR Nusa Galang Makmur yang kembang kempis soal modal ternyata tidak bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan darurat (FPD). Aturan kalau bank tidak sistemik berarti tidak masuk kedalam fasilitas pembiayaan darurat, berarti langsung ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Keputusan Otoritas Jasa Keuangan ini dikarenakan likuidasi PT. BPR Nusa Galang Makmur tidak bersifat sistemik sehingga tidak bisa menggunakan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD). Sesuai ketentuan, Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) hanya memang ditujukan mengatasi permasalahan likuidasi bank pada situasi yang dapat membahayakan sistem keuangan. Untuk BPR atau pun Bank yang tidak berdampak sistemik sebenarnya bisa menggunakan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP).

Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) merupakan fasilitas untuk mengatasi permasalahan likuidasi bank pada situasi normal, dengan mensyaratkan Capital Adequacy ratio (CAR) minimal 8%. Namun ternyata Capital Adequacy ratio (CAR) PT. BPR Nusa Galang Makmur di bawah 8%. Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) dan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) memang merupakan instrumen untuk mengatasi permasalahan likuidasi bank sesuai dengan peran Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai Lender of the resort yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 pasal 8 ayat 3.

PT. BPR Nusa Galang makmur merupakan BPR gagal dan harus masuk ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan ternyata Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan BPR ini tidak perlu diselamatkan. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan akan menjalankan fungsi dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Nasabah PT. BPR Nusa Galang makmur dijamin sesuai ketentuan Perundang-undangan. Proses penanganan dana nasabah PT. BPR Nusa Galang makmur dilakukan sesuai dengan skim penjaminan, yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke bawah. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Memiliki 90 hari kerja sejak dicabut izinnya untuk melakukan verifikasi terhadap dana simpanan PT. BPR Nusa Galang makmur yang layak masuk dalam program penjaminan maupun yang tidak layak dijamin. Sehingga nanti dapat diketahui jumlah rekening nasabah yang dibawah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan tingkat suku bunga yang sesuai dengan bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan paparan bahwa simpanan seorang nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur yang layak dibayar adalah yang memenuhi syarat yaitu dengan nominal maksimum Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan suku bunga penjaminan sebesar 7,75% serta memenuhi 3 (tiga) kriteria simpanan layak bayar. Jika satu orang nasabah memiliki simpanan dengan suku bunga dan nominal lebih dari itu, maka kelebihan akan dibayarkan dari hasil penjualan aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) setelah PT. BPR Nusa Galang Makmur memenuhi kewajibannya. Kalau masih kurang, berarti tanggungjawab pemegang sahamnya. Lembaga Penjamin Simpanan juga

menerangkan ada sejumlah mantan nasabah PT. BPR Nusa Galang makmur yang berkeluh kesah mengenai dana mereka yang akhirnya tidak dibayarkan Lembaga Penjamin Simpanan setelah menerima cash back ini. Padahal dalam bilyet deposito bunga yang tertulis sebesar bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, tapi karena menerima cash back berupa handphone, voucher dan sebagainya, Lembaga Penjamin Simpanan tidak membayar simpanan tersebut karena Lembaga Penjamin Simpanan menganggap itu adalah bunga tapi dalam bentuk lain. Hingga kini, belum ada satu nasabah pun yang telah mendapatkan cash back dari PT. BPR Nusa Galang makmur telah menerima uangnya kembali.

Kasus cash back apabila dilihat dari sisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), akan sangat menguntungkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan adanya cash back, jumlah nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan bertambah, mereka tertarik dengan cash back yang diberikan. Tapi di sisi nasabah, mereka sangat dirugikan karena mereka hanya menikmati sesaat cash back tersebut, kadang cash back tersebut mereka terima tanpa adanya permintaan dari mereka apabila terjadi colaps terhadap BPR, maka simpanan dana nasabah tersebut tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena dianggap telah menerima keuntungan yang tidak wajar. Dalam hal ini, seharusnya pihak BPR pada awal pemberian cash back menerangkan terlebih dahulu, cash back tersebut merupakan penambahan bunga yang berarti akan menambah suku bunga yang diterima nasabah tetapi telah diterima dimuka dalam bentuk hadiah atau memang merupakan salah satu bentuk promosi dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut. Sehingga tidak ada kesalahpahaman antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan nasabahnya, dimana nasabah sudah memahami apabila terjadi sesuatu terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut, maka mereka akan menerima resikonya tanpa dimanipulasi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut.

Nasabah juga mengeluhkan perubahan suku bunga yang dilakukan oleh PT. BPR Nusa Galang Makmur terhadap tabungan depositonya. Jadi, pada waktu pertama pembukaan rekening disepakati tingkat suku bunga sesuai penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Namun setelah jatuh tempo, suku bunga yang tertulis pada nota perpanjangan diatas suku bungan penjaminan tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah. Hal ini yang membuat nasabah merasa sangat dirugikan oleh PT. BPR Nusa Galang Makmur, dan nasabah tetap menuntut haknya.

4. PEMBAHASAN

Hambatan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Simpanan Nasabah BPR Yang Dicabut Izin Usahanya

Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penanganan klaim atas simpanan nasabah BPR yang dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan terlebih dahulu melaksanakan proses rekonsiliasi dan verifikasi atas catatan/dokumen/bukti aliran dana simpanan nasabah, untuk menentukan simpanan layak bayar dan simpanan tidak layak bayar. Namun dalam proses rekonsiliasi dan verifikasi tersebut terdapat beberapa hambatan diantara :

Hambatan Dalam Proses Pencairan Jaminan Dana

Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap PT. BPR Nusa Galang Makmur dari hasil rekonsiliasi dan verifikasi tersebut tercatat Rp.

76.00.000.000,- (tujuh puluh enam milyar rupiah) dari 286 rekening yang ditetapkan sebagai simpanan layak bayar dan telah dilakukan set-off dengan pinjaman. Namun dalam kurun waktu yang sama, simpanan layak bayar tersebut belum dicairkan oleh nasabah yang bersangkutan dikarekan pihak ketiga yaitu Bank BRI selaku Bank pembayar masih menunggu verifikasi internal yang akan memakan waktu lama dalam proses pencairan kepada setiap nasabah. Biasanya verifikasi internal yang dikarena identitas dari nasabah yang kurang lengkap dan/atau tidak sesuai.

Hambatan Lembaga Penjamin Simpanan dalam proses Klaim dana nasabah BPR Yang Mengajukan Gugatan Pengadilan

Proses pengambilan dana nasabah PT. BPR Nusa Galang makmur tak berlangsung mulus. Sejumlah pemilik rekening yang dikategorikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai tak layak bayar akan mengadukan persoalan ini ke komisi D DPRD Sumatera Utara dan memperkarakan penetapan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) ke pengadilan. PT. BPR Nusa Galang Makmur dicabut izinnya oleh Bank Indonesia pada 07 maret 2017.

Lembaga Penjamin Simpanan mempersilahkan para nasabah PT. BPR Nusa Galang makmur yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum. Jika pengadilan mengabulkan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan mengubah status tidak layak bayar menjadi layak bayar. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menolak membayar sebagian dana nasabah PT. BPR Nusa Galang makmur karena yang bersangkutan rutin cash back ataupun pemberian dari BPR. Mereka menikmati keuntungan yang tidak wajar dan ikut menyebabkan BPR berada dalam kondisi yang tidak sehat.

Hasil perhitungan atas pemberian itu menunjukkan bunga simpanan plus nilai hadiah tersebut melebihi bunga pinjaman. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, upaya hukum bagi nasabah yang merasa dirugikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat dilakukan dengan mediasi, kalau hasil mediasi belum memberikan hasil yang memuaskan dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan Lembaga penjamin Simpanan (LPS) ke pengadilan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga menerima keberatan atas status penjaminan simpanannya yang diajukan oleh eks nasabah PT. Nusa Galang Makmur yang telah dicabut izin usahanya. Setelah dilakukan penelitian dan kajian atas informasi/data pendukung tambahan atas simpanan tersebut, beberapa rekening yang keberatan dapat diterima Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Konsekuensi diterimannya keberatan tersebut adalah adanya penambahan nilai simpanan layak bayar yang telah selesai diverifikasi. Nilai tambahan tersebut sudah masuk dalam perhitungan tambahan nilai simpanan layak bayar dalam hitungan Rp. 12.662.000.000,- (dua belas milyar enam ratus enam puluh dua juta rupiah).

5. KESIMPULAN

Bentuk Simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah Simpanan yang dijamin giro, deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang di persamakan dengan itu. Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin yaitu Giro, Tabungan, Simpanan yang berdasarkan pada prinsip syariah. Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.

Dan saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penanganan klaim atas simpanan nasabah BPR yang dicabut izin usahanya yaitu melaksanakan proses rekonsiliasi dan verifikasi dalam dua tahap atas catatan/dokumen/bukti aliran dana simpanan nasabah, untuk menentukan simpanan layak bayar dan simpanan tidak layak bayar. Hambatan yang dialami oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam proses perlindungan dana nasabah BPR yang dicabut izin usahanya meliputi hambatan dalam proses pencairan jaminan dana nasabah yang memakan waktu lama dikarenakan pihak ketiga yaitu Bank BRI masih harus melakukan verifikasi internal kelengkapan data nasabah PT BPR Nusa Galang Makmur. Seperti KTP, dan Buku tabungan kepemilikan setiap nasabah, dan hambatan dalam proses klaim dana nasabah BPR yang mana ex nasabah yang tidak layak bayar mengajukan gugatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan di Pengadilan

REFERENSI

- Hermansyah. 2019. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta : Kencana Ida
- Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kinot, I. R., Adji, H. S., Setiawan, R., & Harianto, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 110-131.
- Mamuaja, J. (2015). Fungsi lembaga penjamin simpanan dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah perbankan di Indonesia. *Lex Privatum*, 3(1).
- Rato, A. A., & Budiharto, P. P. (2016). Perlindungan Nasabah Dalam Proses Likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya Sebagai Bank Gagal. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-16.
- Roring, J. J. J. (2025). ANALISIS TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP DANA NASABAH BANK YANG DILIKUIDASI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINGDUNGAN KONSUMEN. *LEX PRIVATUM*, 14(5).
- Selamita, S., & Diab, A. L. (2021). Perlindungan Simpanan Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *FAWAID: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).